SKRIPSI

ANALISIS IMPLEMENTASI KUHP DALAM PENANGANAN PENGANIAYAAN BERAT YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI)

ST NURHALISAH BONANG

I0121358

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Pada Program Studi Ilmu Hukum

KOSENTRASI HUKUM PIDANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS ILMU SOSIAL POLITIK DAN HUKUM

UNIVERSITAS SULAWESI BARAT

MAJENE

2025

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL	: **ANALISIS IMPLEMENTASI KUHP DALAM PENANGANAN PENGANIAYAAN BERAT YANG YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI)**
NAMA	: ST.NURHALISAH BONANG
NIM	: I0121358
PROGRAM STUDI	: Ilmu Hukum

Telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan pada seminar Skripsi

Majene, 25 Agustus 2024

Disetujui oleh :

Pembimbing I	Pembimbing II
Fadli Yasser Arafat Juanda S.H..,M.H	**Akhdiari Harna DJ S.H..,M.H**
NIP. 199093232019032018	**NIP.198011102021211006**

Mengesahkan :

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr.THAMRIN PAWALLAURI.M.,Pd
NIP .197001311998021005

SKRIPSI

ANALISIS IMPLEMENTASI KUHP DALAM PENANGANAN PENGANIAYAAN BERAT YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI)

Dipersiapkan dan disusun oleh:

ST. NURHALISAH BONANG

10121358

Telah diujikan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal 30 April 2025

Susunan Dewan Penguji:

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1. Dr. Salma Laitupa S.H.M.H	Penguji Utama	.....
2. Sulaeman S.H.M.H	Penguji I	.....
3. S.Muchtadin Al Attas S.H.M.H	Penguji II	.....

Pembimbing I	Pembimbing II
Fadli Yasser Arafat Juanda, S.H.,M.H	**Akhdiat Harpa DJ S.H.,M.H**
NIP. 199003232019031020	**NIP. 198011102021211006**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : St Nurhalisah Bonang

Nim : I0121358

Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa karya ini merupakan hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan karya plagiat atau karya orang lain. jika dikemudian hari ditemukan bahwa saya terbukti plagiat atau membuat karya ini bukan hasil usaha saya sendiri maka saya bersedia menerima konsekuensi yang telah ditentukan termasuk dicabut gelar keserjanaan yang telah saya peroleh dan diajukan kemuka hukum

Majene 26 Januari 2025

ST.NURHALISAH BONANG

NIM.I0121358

ABSTRAK

ST. Nurhalisah Bonang I0121358**, "**ANALISIS IMPLEMENTASI KUHP DALAM PENANGANAN PENGANIAYAAN BERAT YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI)"**.Skripsi . Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Politik Dan Hukum, Universitas Sulawesi Barat. Dosen Pembimbing **Fadli Yasser Arafat Juanda S.H.,M.H dan Akhdiari Harpa Dj S.H.,M.H

Dalam penelitian ini Analisis ini bertujuan untuk mengkaji implementasi Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam penanganan kasus penganiayaan berat yang dilakukan oleh oknum Tentara Nasional Indonesia (TNI). Penganiayaan berat, sebagaimana di atur dalam pasal 351 ayat 2 danayat 3 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan tindak pidana yang menimbulkan luka berat atau kematian terhadap korban. Kasus yang melibatkan oknum TNI seringkali menimbulkan kompleksitas tersendiri karena adanya dualism hukum yaitu hukum pidana umum dan hukum militer, yang diatur dalam Undang Undang 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer.

Bentuk pidana yang dijatuhkan kepada anggota militer yang melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap masyarakat sipil berupa penjatuhan pidana penjara selama 13 tahun dan pemecatan dari dinas militer. Kemudian penerapan sanksi bagi anggota TNI yang melakukan tindak pidana penganiayaan yaitu setelah melewati peradilan militer pelaku akan mendepatkan pidana penjara dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer. Hal ini sebagaimana ketentuan pasal 256 UU No. 31 Tahun 1997 Tentang peradilan militer.

Kata Kunci: Penganiayaan, Tindak Pidana Tentara Nasional Indonesia

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengertian Militer menurut pasal 1 angka 20 Undang Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang di atur berdasarkan peraturan perundang undangan. Sedangkan menurut Undang Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer, Militer adalah anggota kekuatan angkatan perang suatu negara yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan Dengan adanya Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai salah satu pemangku jabatan penting di Indonesia yang memiliki tugas dan kewajiban dalam melindungi negara dan warga negaranya, dimana Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan menjalankan tugas dan kewajibannya menjadi salah satu pembuktian atau mendiskripsikan tingkat ketaatan dan kepatuhan dalam menjadi seorang Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang baik.[1]

Dipandang dari segi hukum pidana militer pidana yang dijatuhkan khusus oknum TNI yang melanggar ketentuan yang telah berlaku maka diatur di dalam pasal 6 KUHPM yang menyebutkan bahwa penerapan pidana terhadap oknum militer yang terdiri dari pidana pokok berupa pidana mati,pidana penjara,pidana kurungan dan pidana tutupan serta pidana tambahan menurut pasal 25 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyebutkan bahwa peradilan militer berwenang memeriksa, mengadili, dan

[1]Arif Widodo dkk,*Analisis Yuridis Tentang Pembunuhan yang dilakukan oleh anggota TNI Angkatan Darat Terhadap Warga sipil*,Bhirawa Law Journal,Volome 4 Issue 1,Mei 2023,hlm.70

memutus tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yustisiable peradilan militer menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer memiliki perihal perbedaan penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI dan harus segera dipastikan mana yang akan digunakan, karena kedua Undang-Undang tersebut sama-sama merupakan hukum positif yang saat ini berlaku di Indonesia.

Hukuman yang diberlakukan pada prajurit TNI sebenarnya lebih berat dibandingkan hukuman yang berlaku pada peradilan umum. Hukuman yang dijatuhkan pada prajurit TNI tidak hanya terbatas pada pidana penjara ataupun denda yang dijatuhkan, akan tetapi terkadang bagi pelanggar pidana berat seringkali dijatuhi pidana tambahan berupa pemberhentian dengan tidak hormat (PDTH) dari dinas kemiliteran sehingga tidak menimbulkan perbedaan perspektif pada kedua hukum positif tersebut dikaitkan dengan teori kewenangan yang menyebutkan kewenangan merupakan keseluruhan aturan-aturan yang berkenan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum.

Hukum militer di suatu negara adalah bagian dari sistem hukum yang lebih besar mengingat militer adalah elemen dari suatu masyarakat atau bangsa terdiri dari peradilan ini untuk menindak para anggota militer yang melanggar atau melakukan tindak pidana dengan demikian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer sebagai bagian dari hukum militer dan dibentuk dengan tujuan untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman dalam lingkungan TNI untuk mendukung tugas dan fungsi TNI dalam penegakan hukum disegala bidang hukum militer yang dilakukan secara menyeluruh dan menjunjung tinggi terhadap

anggota TNI yang menjalankan tugas khusus dan melindungi negara dengan senjata atau dengan kata lain tujuan utamanya adalah berperang.[2]

Anggota Tentara Nasional Indonesia Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah warga negara yang patuh pada hukum menjunjung tinggi disiplin taat kepada atasan serta setia kepada Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Tentara Nasional Indonesia (TNI) mematuhi hukum baik yang bersifat nasional maupun internasional dan juga mematuhi hukum yang khusus diterapkan hanya untuk Tentara Nasional Indonesia (TNI) saja. Hal ini diatur dalam Undang Undang No. 26 Tahun 1997 mengenai hukum disiplin prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan keputusan Panglima TNI Nomor Kep/22/VIII/2005 tanggal 10 Agustus 2005 yang keduanya mengatur hukum serta aturan disiplin prajurit di mana seorang prajurit yang melanggar peraturan tersebut akan mendapatkan sanksi.

Berdasarkan perspektif hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang diberlakukan untuk kelompok tertentu atau yang berkaitan dengan tindakan tindakan tertentu, termasuk di dalamnya hukum pidana militer yang dianggap sebagai hukum pidana khusus.

Hukum pidana dalam KUHPM (Kitab Undang Hukum Pidana Militer) dapat dikategorikan sebagai hukum pidana khusus hal ini disebabkan karena hukum pidana khusus diartikan sebagai hukum pidana yang dirancang dan diterapkan hanya untuk kelompok tertentu misalnya mereka yang tergolong dalam angkatan

[2] *Ibid*.hlm. 1

bersenjata atau juga merupakan hukum pidana yang mengatur jenis tindak pidana tertentu saja.

Menurut Pompe (Ahli Hukum Pidana asal Belanda) terdapat dua kriteria dalam hukum pidana khusus yang pertama adalah orang yang spesifik yaitu sasaran atau pelaku seperti pada hukum pidana militer dan yang kedua adalah tindakan yang spesifik. Dalam konteks hukum masyarakat biasa artinya sebagai warga negara baginya pun berlaku semua antara hukum pidana maupun perdata

Anggota hukum militer baik yang berpangkat tinggi maupun rendah harus menjaga kehormatan militer dan selalu mempertimbangkan tindakan atau ucapan yang dapat merugikan reputasi institusi militer serta memperhatikan situasi yang ada. Oleh karena itu pada dasarnya hukum militer lebih tua daripada konstitusi-konstitusi negara tertua di dunia ini karena militer adalah individu yang siap berperang untuk melindungi negara atau kelompoknya yang sudah ada sejak zaman dahulu sebelum konstitusi tersebut diterapkan

Hukum pidana militer adalah seperangkat aturan hukum yang diterapkan khusus bagi individu yang berada di bawah naungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) di mana hukum ini mengatur pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh anggota militer terhadap norma hukum militer termasuk dimana kejahatan tersebut terdiri dari kejahatan militer umum untuk perang umum dan peran .[3]

Hukum pidana militer juga menghadapi tantangan yang khusus seperti penyelidikan yang rumit dalam konteks militer interaksi dengan hukum sipil dan

[3] Sogistiyoko Bambang Slamet Eko *Hukum Disiplin Prajurit Tentara Nasional Indonesia/Militer pada komando Distrik Militer 0807/Tulangagung jurnal* Yustitiabelen 3.1(2017): 39-60

penegakan hukum yang adil dan efektif di lingkungan militer. Sebenarnya oknum keamanan yang melakukan tindakan pelanggaran sudah di atur untuk diselesaikan melalui jalur peradilan militer seperti yang tertuang dalam penjelasan sumpah prajurit angka 2 dikatakan bahwa setiap anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) harus patuh kepada hukum dan menjunjung tinggi disiplin keprajuritan seorang anggota TNI yang melakukan tindak pidana dapat diproses di peradilan terpisah dan di luar peradilan umum yaitu di pengadilan militer.[4]

Peradilan militer merupakan suatu implementasi kekuasaan dalam sistem peradilan di kalangan angkatan bersenjata untuk menegakkan hukum serta keadilan dengan mempertimbangkan kepentingan penyelenggaraan pertahanan demi menjaga keamanan Negara Republik Indonesia.[5] Keberadaan peradilan militer tersebut kemudian diperjelas dalam Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengenai kekuasaan kehakiman yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah mahkamah agung dan lembaga peradilan yang berada di bawah dalam konteks peradilan militer untuk menegakkan hukum pidana militer.

Tindakan kriminal yang dilakukan oleh seorang anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) terhadap warga sipil dapat menyebabkan warga sipil menjadi korban serta mengalami kerugian baik luka fisik maupun kerugian material maupun formil dalam situasi ini sangat disayangkan karena seharusnya anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjadi sauri teladan yang baik bagi masyarakat sipil bukan malah memperlihatkan contoh tidak baik dengan perilaku yang

[4] Wijayanto Aji Rahma *Analisis Perlindungan Hak Warga Sipil terhadap Praktik Kekerasan Oknum Keamanan Negara* Jurnal Lex Scientia Law Review Volume 1 No.1 November 2017.hlm 113
[5] Dr. Dini Dewi Heniarti S.H..M.H 2017 *Sistem Peradilan Militer di Indonesia* "Refika Aditama, Bandung hlm. 63

merusak citra Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengingat tindakan mereka yang kurang terpuji dalam melakukan tindak pidana terhadap masyarakat sipil mereka akan menerima sanksi tegas dari atasan yaitu (ANKUM) Atasan Yang Berhak Menghukum dan prosesnya juga akan dilanjutkan ke dalam undang-undang nomor 31 tahun 1997 tentang pengadilan militer jika seorang oknum Tentara Nasional Indonesia (TNI) terbukti melakukan tindakan kriminal dalam penanganan masalah militer di Indonesia.

Tindak pidana militer merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh militer. Tindak pidana yang melibatkan unsur sipil dan militer baik dalam hal subyek maupun tindak pidana yang menyebabkan terjadinya konflik yurisdiksi (tumpang tindih kewenangan mengadili) sehingga dapat menimbulkan kepastian hukum. Peradilan militer hanya memiliki kewenangan atas tindak pidana militer yang dilakukan oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang melanggar ketentuan hukum pidana militer dalam hal terdapat tindak pidana militer maka menjadi tindakan ini menjadi kewenangan peradilan umum melalui mekanisme koneksitas bahwa peradilan militer mempunyai yurisdiksi absolut atas sebuah kasus yang mana terdakwa adalah militer merupakan *lex specialis* yang tidak dapat dilanggar sampai dengan adanya perubahan hukum yang mengatur,pidana yang dijatuhkan khusus oknum Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang melanggar ketentuan yang telah berlaku maka di atur dalam pasal 6 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) yang menyebutkan bahwa penerapan pidana terhadap oknum militer yang terdiri dari pidana pokok berupa pidana mati,pidana penjara,pidana kurungan dan pidana tutupan serta pidana tambahan dalam hal ini

telah diterangkan dengan jelas bahwa seorang militer termasuk subjek tindak pidana umum dan juga subjek tindak pidana militer

Tindak Pidana yang dilakukan oleh seorang anggota Tentara Nasional Indonesia TNI terhadap masyarakat sipil dan menyebabkan warga sipil (korban) menderita kerugian luka fisik atau kerugian materiil merupakan kejahatan militer biasa *(military crime)* yang merujuk kepada perilaku seorang militer yang melanggar peraturan hukum militer dan dikenakan sanksi pidana yang melakukan tindak pidana penganiayaan Undang undang Nomor 34 tahun tentang TNI disebutkan bahwa TNI bahwa TNI adalah alat pertahanan negara yang berfungsi sebagai penangkal dan penindak terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar terhadap kedaulatan, dan keselamatan bangsa terhadap terganggunya keamanan negara yang akibat kekacuan keamanan.

Tindak pidana tidak hanya mencakup berbagai area tetapi juga mencakup pembunuhan dan tindakan sejenisnya yang dapat memengaruhi kelompok individu termasuk masyarakat sekitar sehingga menyebabkan penganiayaan, tindak kekerasan melibatkan beberapa orang dan sebenarnya bukan hal yang baru tetapi kekerasan sering dilakukan baik secara berkelompok maupun sendiri.

Menurut tindak pidana militer yang merupakan termasuk dalam yurisdiksi peradilan militer yaitu tindak pidana umum atau tindak pidana yang telah dikodifikasi dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) apabila dilakukan oleh anggota militer maupun tindak pidana khusus diluar kodifikasi yang diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).

Tindak pidana penganiayaan merupakan tindak pidana umum karena telah di atur dalam pasal 351 KUHP seperti yang kita pahami pemidanaan bagi seorang prajurit militer hanya di atur Kitab Undang Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dengan demikian Kitab Undang Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) merupakan kitab hukum pidana yang diberlakukan khusus bagi anggota Tentara Nasional Indonesia TNI yang mengandung arti bahwa hukum pidana tersebut mengatur suatu perbuatan yang dapat dilakukan oleh orang tertentu (prajurit).

Keistimewaan hukum pidana militer tidak dapat dipisahkan dari karakter dan hakikat anggota militer yang memiliki sifat khusus sehingga hukum pidana militer dapat menyimpang dari prinsip-prinsip hukum pidana umum penyimpangan ini meliputi sanksi pidana yang berbeda dari sistem pemidanaan yang biasanya berlaku untuk masyarakat umum. Dasar dari tanggung jawab atas tindak pidana adalah kesalahan dalam arti sempit yang berupa kesengajaan *(Dolus)* dan kelalaian *(Opzet*)[6] unsur-unsur dalam pertanggung jawaban pidana merupakan unsur subjektif yang mencakup adanya kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan kelalaian sehingga perbuatan melawan hukum tersebut dapat dipertanggung jawabkan. Sementara itu unsur objektifnya adalah adanya pelanggaran hukum dan kualitas pelaku militer dalam menyesuaikan rumusan delik,[7] yang bertentangan dengan hukum dengan kata lain harus ada unsur melawan hukum atau tindakan yang menjadi alasan penghapus pidana dalam konteks yang tercantum dalam

[6] Muridah Isnawati,2019*Tinjauan Tentang Hukum Pidana Pemilu dan Formulasi Pertanggung jawaban DalamTindak Pidana* Prespektif Hukum (UM Surabaya Publishing) hlm. 14
[7] P.A.F Lamintang dan Fransiscus Theo Jonior.*Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika,2018).Cetakan Kedua.Hal.25-26

KUHP yang merupakan daya paksa relative (*Overmacth)* pasal Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas *(Noodwer)* merupakan alasan pembenar yang melawan hukum dari perbuatan orang yang membela dirinya sebagaimana di atur dalam Pasal 49 Ayat 2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) serta dalam perintah jabatan yang dianggapnya sah tetapi saat melakukan suatu tindakan pelaku yang menganggapnya sah menurut pasal 52 ayat 2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).

Penerapan hukuman bagi anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang melakukan tindakan pidana kekerasan tercantum dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP). Seperti yang diuraikan dalam pasal 10 Undang-Undang Hukum Pidana serta diatur dalam ketentuan penjatuhan sanksi antara Kitab Undang Undang Hukum Pidana KUHP dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dimana terdapat perbedaan yang bisa dipakai sebagai perbandingan dalam penerapan sanksi bagi anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang melakukan tindakan pidana. Kitab Undang Undang Hukum Pidana adalah hukum materil di indonesia yang berfungsi sebagai pedoman dalam pemberian hukuman serta bagi pelaku tindak pidana yang dijelaskan dalam pasal 10 KUHP sebagai berikut :

a. Pidana Pokok :
1. Hukuman Mati
2. Hukuman Penjara
3. Hukuman Kurungan
4. Hukuman Denda

b. Hukum Tambahan
1. Pencabutan beberapa hak tertentu
2. Perampasan barang tertentu dan Ketetapan Hakim

Hal ini tidak sesuai dengan pasal 6 Kitab Undang Undang Hukum Pidana militer (KUHPM) yaitu:

c. Pidana Pokok :
1. Pidana Mati
2. Pidana Penjara
3. Pidana Kurungan
4. Pidana Tutupan (UU No.20 Tahun 1946).[8]

Berdasarkan suatu penjatuhan sanksi hukum terdapat perbedaan antara Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang Undang Hukum Militer (KUHPM) yaitu berkaitan dengan penjatuhan hukuman pokok atau ketiadaan hukuman tambahan. Hukuman tambahan ini tidak dapat dikenakan tanpa adanya hukuman pokok sesuai dengan Kitab Undang Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dalam proses penjatuhan hukuman hakim memiliki otoritas untuk mempertimbangkan penyesuaian putusan dengan memperhatikan kepentingan yang sudah dianalisis dari berbagai aspek hukum pidana militer.[9] Menurut Sudarto dalam menetapkan suatu pemberian sanksi pidana hakim juga memiliki batasan tertentu karena pelaksanaannya kemudian diserahkan kepada pemasyarakatan.

Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan hukum yang berlaku. Pertanggungjawaban pidana merupakan konsekuensi yang diberikan kepada terdakwa atas perbuatan melanggar hukum dalam hal ini sanksi yang dijatuhkan bisa berupa pemecatan,penurunan pangkat,dan pencabutan hak-hak

[8]Reygen Rionaldo Serayar,*2018 Jenis jenis Pidana dan Pelaksanaan Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Militer* Jurnal Lex Crimen Vol .Vll/No.8 Oktober Hlm 17-19
[9] Syaiful Bahkri 2017 *Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Resosilisasi Terpidana Dalam Sistem Peradilan Pidana* AI-Qisth Vol.No.2,Hlm 121.

tertentu. Hal ini dapat dilihat pada pasal 6 dan pasal 31 Bab II Buku 1 Kitab Undang-Undang Hukum Militer. Dapat dimengerti bahwa tindakan pidana penganiayaan yang dilakukan oleh oknum militer terhadap warga sipil bukan hanya merupakan pelanggaran ringan bagi seorang anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) melainkan tindakan tersebut adalah sebuah pelanggaran serius yang mencoreng reputasi lembaga Tentara Nasional Indonesia (TNI) tepatnya dalam menjatuhkan sanksi terhadap anggotanya yang melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap masyarakat sipil kesatuan militer.

Penegakan hukum yang adil merupakan prinsip fundamental dalam setiap sistem hukum termasuk dalam hukum pidana militer sanksi hukum yang diterapkan pada anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang terbukti menganiaya masyarakat sipil dapat berupa hukuman disiplin militer,penjara,bahkan pemecatan dari dinas militer langkah ini diambil untuk menegaskan bahwa tidak ada toleransi terhadap tindakan kekerasan yang melanggar hukum. Di Indonesia sebagai negara hukum yang mengharuskan semua warga negara termasuk anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk dapat mematuhi hukum. Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh oknum Tentara Nasional Indonesia (TNI) terhadap warga sipil melanggar prinsip *equality before the law* di mana tidak ada individu yang kebal terhadap hukum, hal ini menegaskan bahwa pelanggaran pidana oleh anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) tidak boleh dibiarkan tanpa pertanggungjawaban dalam hal ini jika ada anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang melanggar hukum terhadap masyarakat sipil proses hukum harus diterapkan sesuai aturan dan pelaku wajib menghadapi akibatnya.

Kasus yang dilakukan oknum Tentara Nasional Indonesia (TNI) tersebut menunjukkan bahwa citra Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai pelindung masyarakat mulai diragukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) seharusnya merupakan pelindung serta penjaga kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia mereka adalah pemersatu bangsa dan peredam perpecahan yang timbul dalam tubuh bangsa indonesia karena itu sangat penting bagi Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk bersikap loyal dan bertanggung jawab sesuai dengan Undang-Undang Tentang Tentara dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara,sikap mental prajurit mendiskripsikan tingkat ketaatan dan kepatuhan dengan segala konsekuensi menjadi seorang Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang disegani, peraturan peraturan yang ada dalam hukum Tentara Nasional Indonesia (TNI) masih banyak menimbulkan berbagai pelanggaran pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dapat berdampak buruk terhadap terhadap karir,keluarga,dan masyarakat.

Hubungan antara Kitab Undang Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dengan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan suatu hubungan yang tidak dapat terpisahkan karena Kitab Undang Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) merupakan bagian dari Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) Kitab Undang Undang Hukum Pidana(KUHP) berlaku bagi orang dengan demikian bagi militer Tentara Nasional Indonesia (TNI) berlaku Kitab Undang Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM)

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana penerapan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam kasus penganiayaan berat yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia.?

2. Bagaimana perbandingan antara sanksi yang dijatuhkan dalam hukum militer dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap pelaku penganiayaan berat.?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Bagaimana penerapan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam kasus penganiayaan berat yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia yang secara spesifik.

2. Untuk mengetahui Bagaimana perbandingan antara sanksi yang dijatuhkan dalam hukum militer dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun seara praktis untuk pengembangan ilmu hukum pidana khusus nya sehingga dapat memberikan kontribusi pada kajian mengenai penerapan hukum pidana militer.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kesadaran hukum di kalangan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) agar lebih memahami konsekuensi hukum dari tindakan mereka sehingga dapat mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa depan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Hukum pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Kejahatan adalah perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain yang dapat merugikan korbannya dan dapat menghilangkan ketentraman. Berbagai macam tindak pidana kejahatan semakin berkembang dan marak terjadi diberbagai belahan dunia termasuk Indonesia. Pada dasarnya kehadiran hukum pidana ditengah tengah masyarakat dimaksudkan untuk memberikan rasa aman kepada individu maupun kelompok masyarakat dalam melaksanakan aktifitasnya sehari hari,maka dari itu dengan adanya hukum pidana dapat minimalisir adanya kejahatan dalam masyarakat.

Berdasarkan pendapat para ahli hukum pidana tidaklah mudah, oleh karena itu para ahli hukum memberikan definisi dengan cara pandang, batasan dan ruang lingkup hukum pidana yang berbeda beda sesuai dengan pandangan masing masing. maka tidak heran jika banyak dijumpai mengenai pengertian hukum pidana yang berbeda beda.

Istilah hukum pidana mempunyai beberapa pengertian. Beberapa pengertian yang dikemukakan oleh beberapa ahli hukum pidana memberikan Gambaran tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan hukum pidana. Kata Hukum Pidana pertama kali digunakan untuk merujuk pada keseluruhan ketentuan yang menetapkan syarat-syarat apa saja yang mengikat negara bila negara tersebut berkehendak untuk memunculkan hukum mengenai pidana, serta aturan-aturan

dalam perumusan pidana, hukum pidana ini adalah hukum pidana yang berlaku atau hukum pidana positif yang juga sering disebut Ius Poenale. Ius Poenale meliputi perintah dan larangan atas pelanggaran terhadap badanbadan negara yang berwenang oleh undang-undang dengan ditetapkan dalam bentuk saksi terlebih dahulu yang harus ditaati setiap orang. Ketentuan-ketentuan yang menetapkan sarana-sarana apa yang dapat didayagunakan sebagai reaksi terhadap pelanggaran-pelanggaran norma itu, aturan-aturan yang secara temporal atau dalam jangka waktu tertentu batas ruang lingkup kerja norma-norma.[10]

2. Pengertian Tindak Pidana

Istilah Tindak Pidana berasal dari terjemahan *strafbaarfelt*. Namun tidak dijelaskan di dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai *strafbaarfelt*. Oleh karena itu banyak pengertian mengenai *strafbaarfelt* menurut para ahli. Istilah *"delik"* disininonimkan dengan tindak pidana yang berasal dari bahasa latin *"delictum"*. Delik adalah perbuatan yang melanggar hukum dilakukan karena kesalahan oleh orang yang mampu bertanggungjawab dan pelakunya diancam dengan sanksi pidana

Tindak pidana menurut Moeljatno, Tindak Pidana (*Strafbaar feit)* adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar aturan tersebut. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelakunya ini dapat dikatakan subjek tindak pidana. Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari "*strafbaarfeit"* perbuatan larangan

[10] *Loc.cit*

tersebut. Dalam Kitab Undang-undang Hukum pidana tidak dijelaskan apa yang sebenarnya dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu sendiri. Tindak Pidana biasanya disamakan dengan delik yang berasal dari bahasa latin yakni kata delictum. [11]

Moeljatno menyatakan bahwa istilah perbuatan pidana dapat disamakan dengan istilah inggris yaitu *criminial act.* Pertama, karena *criminal act* juga berarti kelakuan dan akibat, atau dengan kata lain akibat dari suatu kelakuan yang dilarang oleh hukum. Kedua, karena *criminal act* juga dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana yang dinamakan *criminal liability* atau *responsibility*. Untuk adanya *criminal libility* (untuk dapat dipidananya seseorang), selain dari pada melakukan *criminal act* (perbuatan pidana), orang itu juga harus mempunyai kesalahan (*guilt).*[12]

Menurut Simons *strafbaarfelt* itu sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak disengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum .

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat memberikan pemahaman bahwa definisi *strafbaarfeit* terdiri dari tiga kata yakni *Straf, baar* dan *feit* dari istilah yang digunakan dari suatu kenyataan dan *strafbaatfeit* dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum *strafbaarfeit* adalah yang menjelaskan suatu perbuatan yang melanggar aturan atau hukum yang dilakukan dengan sengaja atau yang tidak disengaja dan harus dijatuhi hukuman

[11] Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. Rineka Cipta.Jakarta. 2015.hlm.2
[12] Ibid.,hlm 62

terhadap pelaku demi terjaminnya ketertiban dan kepentingan hukum. Dan penjatuhan pidana terhadap pelaku karena tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana melainkan karena adanya aturan pidana yang ada pada kedudukan dan eksistensi peradilan militer sebagai komponen dari kekuasaan kehakiman dan sudah sebelum perbuatan tersebut dilakukan sesuai dengan yang disebutkan dalam asas legalitas

Berdasarkan dalam hukum pidana dikenal dengan 2 delik yaitu delik formil dan delik materil. Yang dimaksud dengan delik formil adalah delik yang minikberatkan kepada perbuatan yang dilarang, dan dalam delik ini hanya dapat memberatkan dan meringankan pidana, misalnya seperti pasal 242 KUHP tentang sumpah palsu, adapun delik materil adalah delik yang perumusannya dititkberatkan pada akibat yang tidak dikehendaki, misal yang terdapat dalam pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.[13]

3. Pertanggungjawaban Tindak Pidana

Menurut Van Hamel Pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan yaitu (1) mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri, (2) mampu menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat, (3) mampu untuk menentukan kehendak sendiri. Sedangkan Simons juga turut memberikan definisi pertanggungjawaban pidana di mana pertanggungjawaban pidana adalah keadaan

[13] Pasal 1 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana

psikis tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan. [14]

Berbeda dengan Van Hamel dan Simons, Vos tidak memberikan definisi pertanggungjawaban maupun definisi pertanggungjawaban pidana melainkan menghubungkan antara perbuatan dan pertanggungjawaban serta sifat yang dicela Vos menyatakan Perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku adalah kelakuan yang dapat dicela kepadanya. Celaan di sini tidak perlu suatu celaan secara etis tetapi cukup celaan secara hukum, juga secara etis kelakuan kelakuan yang dapat dipidana menurut norma hukum adalah sebagai pemaksa bagi etika pribadi kita.[15]

4. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan

Berdasarkan pada subjek umumnya kejahatan terhadap tubuh dalam KUHP dikenal dengan istilah penganiayaan. Namun di dalam KUHP ini tidak dijelaskan secara jelas mengenai pengertian penganiayaan itu sendiri oleh karena dirasa kurangnya penjelasan yang diuraikan dalam KUHP para ahli hukum pidana Indonesia setiap membahas pengertian penganiayaan selalu berdasarkan hukum khususnya kemudian menghubungkan pada rumusan memorie Van Toelichting yang mengemukakan bahwa pengertian penganiayaan adalah perbuatan yang menyebabkan penderitaan pada badan atau kesehatan. Menurut pandangan Hilman Hadikusuma tentang pengertian penganiayaan berasal dari kata aniaya yang

[14] *Ibid*.,hlm,156
[15] *Ibid*.,hlm,157

mendifinisikan sebagai tindakan kejam atau penindasan sedangkan pengertian penganiayaan merupakan perlakuan yang semau maunya dengan penyiksaan penindasan dan sebagainya bagi mereka yang teraniaya. Dengan demikian yang dimaksud penganiayaan ialah sesuatu tindakan melawan hukum dengan sengaja yang dimana perbuatan tersebut bertujuan untuk mengakibatkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain.

Berdasarkan yang telah dikemukakan bahwa Tindak Pidana penganiayaan diatur di buku kedua Bab XX Pasal 351 sampai dengan pasal 358 KUHP diharapkan dengan dengan adanya peraturan terkait kejahatan terhadap tubuh dapat memberikan perlindungan dan mengurangi perbuatan seperti penyerangan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada bagian tubuh atau bahkan sampai mengakibatkan kematian sehingga menciptakan rasa aman kepada seluruh masyarakat.[16]

5 . Bentuk dan Jenis Penganiayaan

Tindak pidana penganiayaan terbagi atas beberapa jenis dan memiliki ancaman yang berbeda-beda dalam setiap pasalnya. Berikut ini beberapa jenis-jenis penganiayaan yaitu:

a. Penganiayaan Biasa (Pasal 351 KUHP)

Penganiayaan biasa mengakibatkan rasa sakit, luka atau penderitaan pada diri orang lain hingga ia terhalang untuk bisa melakukan aktifitas sehari harinya tetapi tidak sampai mengakibatkan luka berat atau cacat pada orang lain.

[16] Tompodung, H, R, Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Lex Crimen ,Vol 10, Nomor 4 April 2021, hlm 65-66

Penganiayaan biasa yang dapat juga disebut dengan penganiayaan pokok atau bentuk standar terhadap ketentuan Pasal 351 KUHP yaitu pada hakikatnya semua penganiayaan yang bukan penganiayaan berat dan bukan penganiayaan ringan. Pasal 351 KUHP menyebutkan bahwa :

> 1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
> 2. Perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
> 3. Perbuatan mengakibatkan mati diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
> 4. Penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
> 5. Perbuatan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.
>
> b. Unsur-unsur penganiayan biasa yakni :
> a. Adanya kesengajaan
> b. Adanya perbuatan
> c. Adanya akibat perbuatan yang dituju yakni rasa sakit tubuh dan luka pada tubuh
> d. Akibat yang menjadi tujuan satu-satunya.[17]

b. Penganiayaan ringan (pasal 352)

Penganiayaan ringan adalah hal yang terdapat dalam pasal 353 dan 356 penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian dipidana sebagai penganiayaan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau yang ada dibawah perintahnya ayat 1 percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana ayat 2

Penganiayaan ringan ini merupakan penganiayaan tidak menyebabkan luka atau penyakit dan tidak menyebabkan si korban tidak bisa menjalankan pekerjaan jabatan percobaan melakukan penganiayaan ringan tidak dipidana meskipun dalam

[17] Adam Chazawi. *Op.cit.* hlm 8

pengertianya menurut para ahli hukum percobaan adalah menuju satu hal tetapi tidak sampai pada sesuatu hal yang dituju atau tidak sampai selesai karena percobaan dalam penganiayaan tidak akan membahayakan orang lain meskipun demikian kedua peristiwa itu apabila seorang pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan untuk memaksa seseorang.

Menurut pasal ini penganiayaan ringan ini ada dan diancam dengan maksimum hukuman penjara tiga bulan atau denda tiga ratus rupiah apabila tidak masuk dalam rumusan Pasal 353 dan Pasal 356 KUHP dan tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan. Hukuman ini bisa ditambah dengan sepertiga bagi orang yang melakukan penganiayaan ringan ini terhadap orang yang bekerja padanya atau yang ada di bawah perintahnya. Penganiayaan tersebut dalam pasal 352 KUHP yaitu suatu penganiaaan yang tidak menjadikan sakit atau menjadikan terhalang untuk melakukan jabatan atau pekerjaan sehari-hari.[18]

c. Penganiayaan Berencana (Pasal 353 KUHP)

Penganiayaan berencana dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu dan dalam tindakan tersebut ada pemisahan antara timbulnya kehendak dan pengambilan keputusan untuk berbuat dengan pelaksanaan perbuatan, baik pemisahan berupa jarak waktu (objek) maupun pemisahan suasana batin (subyektif). Pasal 353 KUHP menyebutkan bahwa :

1. Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun
2. Jika perbuatan itu mengakibatka luka-luka berat yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun

[18] P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang. *Op.cit* hal 144-145

3. Jika perbuatan itu mengkibatkan kematian yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.[19]

Unsur dalam rumusan tindak pidana tersebut ialah unsur *voorbedachte raad* yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan kata direncanakan terlebih dahulu. Menurut simons unsur *voorbedachte raad* itu dianggap sebagai telah dipenuhi oleh seorang pelaku jika keputusannya untuk melakukan suatu tindakan terlarang itu telah ia buat dalam keadaan tenang dan pada waktu itu ia juga telah memperhitungkan mengenai arti dari perbuatannya dan tentang akibat- akibat yang dapat timbul dari perbuatannya itu.[20]

d. Penganiayaan Berat (Pasal 354 KUHP)

Penganiayaan berat merupakan penganiayaan yang melukai berat (*zwaar lichamelijk letsel*) atau dapat disebut luka berat pada tubuh orang lain. Pasal 354 KUHP menyebutkan bahwa :

> 1. Barang siapa sengaja melukai berat orang lain diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
> 2 Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

Unsur-unsur penganiayaan berat berdasarkan Pasal 354 ayat (1) KUHP sebagai berikut:

> 1) Unsur Subjektif : *opzettelijk* atau dengan sengaja
> 2) Unsur Objektif terbagi atas:
> a) *Toebrengen* atau menyebabkan ataupun mendatangkan
> b) *Zwaar lichamelijk letsel* atau luka berat pada tubuh dan
> c) *Een ander* atau orang lain.[21]

[19] Adami Chazawi, *Op.cit*, hlm 28
[20] P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Op.cit*, hlm 149
[21] P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Op.cit*, hlm 159

Unsur-unsur penganiayaan berat berdasarkan Pasal 354 ayat 2 KUHP sebagai berikut:

1. Unsur Subjektif : opzettelijk atau dengan sengaja.
2. Unsur Objektif terbagi atas:

a. *Toebrengen* atau menyebabkan ataupun mendatangkan,
b. *Zwaar lichamelijk letsel* atau luka berat pada tubuh
c. *Een ander* atau orang lain
d. *Ten gevolge hebben* atau yang mengakibatkan, dan
e. *Den dood* atau kematian.[22]

Berdasarkan dalam Pasal 354 ayat 1 dan ayat 2 KUHP telah mensyaratkan bahwa pelaku memang telah menghendaki untuk melakukan suatu perbuatan menimbulkan luka berat pada tubuh orang lain dan ia harus mengetahui bahwa dengan melakukan perbuatannya tersebut.[23]

Penganiayaan berat hanya terbagi dalam dua bentuk antara lain penganiayaan berat biasa ayat 1 dan penganiayaan berat yang menimbulkan kematian ayat 2 Pada penganiayaan berat dapat menimbulkan kematian. Kesengajaan terhadap kematian dalam penganiayaan berat adalah sama dengan kesengajaan terhadap kematian penganiayaan biasa dan penganiayaan berencana yang menimbulkan kematian, dalam arti bahwa kematian ini tidak menjadi tujuan atau kematian tersebut dikehendaki sebelumnya.[24]

[22] *Ibid*, hlm 160
[23] *Ibid*, hlm 160-161
[24] Adami Chazawi, *Op.cit*, hlm 33

B. Hukum Pidana Militer di Indonesia

Hukum pidana militer ini adalah Hukum pidana khusus karena tidak bersifat menyeluruh dan disebut dengan *Lex Specialist Derogat Legi Generale* yang mengandung makna aturan hukum yang khusus menyampingkan aturan yang umum. Kitab Undang Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) tidak mengatur secara tegas mengenai tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh oknum Tentara Nasional Indonesia (TNI).

1. Tindak Pidana Dalam Hukum Pidana Militer

Penerapan hukum pidana atau suatu peraturan di Indonesia anggota militer memiliki kesamaan dengan masyarakat biasa dengan kata lain anggota militer memiliki kedudukan yang sama dengan masyarakat. Namun, anggota militer pun memiliki peradilannya tersendiri dalam sistem peradilan militer yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang pengadilan militer yang disebut Undang-Undang peradilan militer. Walaupun anggota militer memiliki peradilannya sendiri, namun tidak menghilangkan atau menggugurkan berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana atau KUHAP. Jika anggota militer memiliki Undang-Undang Peradilan Militer, bukan berarti anggota militer tersebut tidak terikat dengan pidana umum yang berlaku untuk masyarakat. Undang-Undang Peradilan Militer hanya mengatur hal-hal yang bersifat khusus, apabila terdapat sebuah aturan yang diatur di dalam peradilan militer maka berlaku ketentuan dari KUHAP Walaupun sebagai Warga Negara Republik Indonesia, tentara bukan merupakan kelas tersendiri, karena tiap anggota tentara adalah juga sebagai anggota masyarakat biasa tetapi

karena beban kewajiban Angkatan Bersenjata sebagai inti dalam pembelaan dan pertahanan negara dalam organisasinya, sehingga seolah-olah merupakan kelompok tersendiri untuk mencapai/ melaksanakan tujuan tugasnya yang pokok. Untuk itu diperlukan suatu hukum yang khusus dan peradilan tersendiri yang terpisah dari peradilan umum.

Kedudukan hukum anggota militer yang berbeda dengan kedudukan hukum masyarakat biasa atau warga negara merupakan sebuah bentuk ketidakadilan sistem sistem hukum yang ada di Indonesia. Dengan adanya perbedaan kedudukan hukum yakni militer dan masyarakat biasa menimbulkan sebuah perspektif bahkan doktrinisasi yang lahir di masyarakat, bahwasanya anggota militer tidak dapat dikenai pidana umum dan melahirkan sistem kelas baru, yakni kelas militer yang hanya bisa dilaksanakan dalam peradilan militer sehingga perlu didorong terkait perubahan Undang-Undang peradilan militer yang pada akhirnya tercapai keadilan dalam sistem hukum di Indonesia. Apabila terjadi pelanggaran pidana umum yang dilakukan oleh anggota militer maka harus menggunakan penyelesaian menggunakan peradilan pidana umum dan bukan menggunakan peradilan umum.

Menurut Prof. Sudarto dan KUHPM Hukum Pidana Militer memang dianggap bagian dari Hukum Pidana Khusus, karena Hukum Pidana Militer mengatur kejahatan yang dilakukan oleh anggota militer. Alasan dibentuknya hukum khusus untuk militer adalah untuk menjaga disiplin kemiliteran dan memastikan bahwa institusi militer dapat menjalankan tugasnya sebagai penjaga kedaulatan negara dengan baik.

Hukum Pidana Militer ditempatkan dalam arti luas mencakup aspek materiil dan formil. Hukum Pidana Militer materiil mengandung peraturan tindak pidana yang mengatur perintah dan larangan guna menegakkan ketertiban hukum di lingkungan militer.

Tujuan utama dari hukum pidana militer adalah untuk menegakkan hukum humaniter internasional pidana militer yang termasuk dalam hukum pidana khusus karena hukum pidana ini berlaku bagi subjek hukum tertentu serta tindakan tertentu yang diizinkan oleh hukum dengan adanya hukum pidana militer tidaklah berarti bahwa hukum pidana umum (HPU) tidak berlaku bagi militer jadi bagi militer hukum pidana umum HPU berlaku maupun hal mana terlihat dalam pasal 1 yang berdasarkan kewenangannya diadili dalam peradilan militer maka ia tunduk pada ketentuan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan ankatan bersenjata dalam KUHP militer yang menyatakan bahwa untuk menerapkan undang-undang ini berlaku ketentuan hukum pidana umum termasuk buku 1 bab IX Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) pidana kecuali ada penyimpangan yang diatur oleh undang-undang Kitab Undang Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) sebagai tambahan terhadap Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) juga diterapkan bagi anggota tentara serta individu lain yang berada di bawah kekuasaan kehakiman dalam sistem peradilan militer mengenai pengertian militer bisa dapat dilihat dalam pasal 46, pasal 47,dan pasal 49 KUHP Militer.[25]

[25] Rosidah N, *Hukum Peradilan Militer*.Bandar Lampung Anugrah Utama Raharja. 2019. hlm 4

Prajurit TNI adalah bagian dari suatu masyarakat hukum yang memiliki peran sebagai pendukung terbentuknya budaya hukum di lingkungan mereka. Kesadaram hukum dilingkungan TNI tidak dapat diharapkan akan tegak jika para prajurit TNI sebagai pendukung budaya hukum tidak memberikan kontribusi dengan berusaha untuk senantiasa mentaati segala peraturan yang berlaku serta menjadikan hukum sebagai acuan dalam berperilaku dan bertindak. Pemahaman tentang kesadaran hukum perlu terlu ditingkatkan sehingga terbentuk perilaku budaya taat hukum dalam diri masing masing individu prajurit TNI.

Berdasarkan yang telah dikemukan di indonesia tindakan hukum terhadap oknum Tentara Nasional Indonesia TNI yang melakukan kekerasan terhadap warga sipil diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan terutama dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) serta beberapa peraturan lainnya yang mengatur disiplin militer termasuk kekerasan dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).

Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang melakukan kekerasan terhadap masyarakat sipil dan dipertegas dalam pasal 100 undang undang nomor 31 tahun 1997A Tentang peradilan militer selanjutnya, bahwa Setiap perbuatan yang dilakukan oleh oknum Tentara Nasional Indonesia (TNI) itu melanggar ketentuan pidana yang berlaku maka dapat dilaporkan sehingga oknum Tentara Nasional Indonesia (TNI) itu melanggar ketentuan pidana yang berlaku serta dapat dikenakan hukuman dan anggapan orang tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah kebal hukum karena menurut undang undang dasar semua orang memiliki

kedudukan yang sama dihadapan hukum dengan kesengajaan atau kealpaan unsur kesengajaan dapat dibuktikan secara jelas yakni dengan menggunakan makna tersirat dan tersurat. Makna tersirat dari unsur kesengajaan dibuktikan dengan adanya kehendak dan pengetahuan seseorang untuk melakukan suatu tindak pidana dengan disadari, sedangkan makna tersurat timbul dari rumusan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) antara lain dengan kalimat dengan maksud secara sengaja dengan rencana dengan tujuan dan sebagainya kealpaan memiliki 2 unsur yang utama yaitu yang pertama kurang hati hati yaitu pelaku tindak pidana tidak melakukan pemahaman secara menyeluruh dalam melakukan suatu tindakan tindakan tertentu yang dalam pengetahuanya dapat diduga menimbulkan tindak pidana.[26]

Berdasarkan yang terdapat beberapa hal yang membedakan antara Kitab Undang Undang Hukum Pidana KUHP dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), dimana terdapat delik delik yang dapat dibeda bedakan di antara kedua Undang undang tersebut yaitu perbedaan tindak pidana atau delik dalam umum. Salah satu pembagiaanya ialah tindak pidana umum (*commue delicta*) berhadapan dengan tindak pidana khusus (*delicta propria*) salah satu kelompok tindak pidana khusus adalah tindak pidana militer.

Tindak pidana militer dibagi dua yaitu tindak pidana militer murni dan tindak pidana militer campuran. Tindak pidana militer murni yaitu suatu tindak pidana yang dilakukan hanya pada seorang militer karna sifatnya khusus pada militer dan tidak berlaku pada masyarakat sipil. Contoh tindak pidana militer murni

[26] Kitab Undang undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht,Staatsblad 1915 No.73

adanya suatu tindak pidana yang hanya dilakukan oleh seorang anggota militer karena sifatnya yang khusus untuk militer sedangkan Tindak pidana militer campuran ialah perbuatan yang suatu yang terlarang dalam suatu peraturan yang sudah ada dalam setiap peraturan dan terdapat ancaman hukuman yang ada di dalam peraturannya tersebut dirasa ringan untuk anggota militer.

Hal ini menjadi kekhususan yang di tinjau dari perannya dalam fungsi penegakan hukum militer komandan selaku Ankum adalah atasan yang berwenang menjatuhkan hukuman disipilin militer, ankum memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan, menerima laporan penyidikan dan dapat melakukan penahanan terhadap prajurit militer yang berada dibawah komandonya, Ankum menjatuhkan hukuman untuk membuat jera para pelaku namun pada dasarnya dalam penyelesaian perkara yang dilakukan tetap diadili dalam pengadilan militer baik tindak pidana umum maupun tindak pidana militer tidak memiliki perbedaan. Meskipun jenis tindak pidana yang dilakukan berbeda namun dasar hukum beracaranya tetap sama yakni Undang-Undang peradilan militer, sehingga proses penyelesaian perkaranya tidak memiliki perbedaan hal ini dikarenakan, Undang-Undang peradilan militer tidak membedakan perkara tindak pidananya, namun hanya mendasarkan pada subyek hukumnya yakni TNI. Penyelesaian perkara dalam peradilan militer melalui beberapa tahapan, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan persidangan hingga tahap eksekusi. [27]

[27] Devid Mangalade 2017. "*Penerapan Hukum Bagi Anggota Militer yang melakukan Desersi"* dalam Jurnal Vol.VI/No.6 hlm . 73

Kitab Undang Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) Juga tunduk pada peraturan disiplin militer yang mengatur perilaku dan tindakan mereka. Pelanggaran disiplin ini dapat menyebabkan sanksi administratif atau tindakan disiplin lainya seperti penahanan atau penurunan tingkat. Dalam lingkungan militer terdapat aturan khusus yang mengatur bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana kekerasan namun berbeda dengan yang di atur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) mengatur lebih spesifik seperti kekerasan tersebut yang dilakukan oleh warga sipil tersebut hal ini diatur dalam pasal 131 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) yang menyatakan sebagai berikut:

Berdasarkan yang terdapat dalam aturan tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) tertuang dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) namun demikian pada praktiknya ketentuan yang digunakan bagi anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang melakukan tindak pidana selama dikategorikan sebagai tindak pidana umum dan tetap menggunakan aturan yang terdapat dalam KUHP akan tetapi di diadili pengadilan.

Hukum pidana memuat tentang rincian perbuatan-perbuatan yang termasuk perbuatan pidana, pelaku perbuatan pidana yang dapat dihukum dan macam macam hukuman yang dijatuhkan kepada pelanggan hukum dengan kata lain hukum itu bersifat adil.

Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) memukul masyarakat sipil hingga mengalami luka berat,dikarenakan korban dalam keadaan mabuk dan

menggangu warga sekitar akibatnya pelaku yang emosi memukul korban hingga mengalami cedera berkenaan hal itu dalam KUHP sendiri telah mengatur tentang macam macam dari penganiayaan beserta akibat hukumnya apabila melakukanya pasal yang menjelaskan tentang penganiayaan ini sebagian besar adalah pasal 351 sampai dengan pasal 355 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP). penganiayaan adalah salah satu kejahatan atau perbuatan yang menciderai seseorang dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atas luka pada tubuh orang lain.

Berdasarkan dengan ketentuan yang digunakan bagi anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang melakukan tindak pidana selama dikategorikan sebagai tindak pidana umum dan tetap menggunakan aturan yang terdapat dalam peradilan militer dalam perbuatan memeriksa dan mengadili dan menjunjung tinggi sikap keprajuritan dan memiliki rasa disiplin serta Kitab Undang Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM)

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penganiayaan yang terdapat dalam pasal 351 yang menjelaskan sebagai berikut:

a. Penganiayaan diancam dengn pidana penjara maksimal dua tahun delapan bulan atau pidana denda minimal empat ribu lima ratus rupiah
b. Jika perbuatan itu mengakibatkan luka berat maka yang bersalah diancam dengan pidana maksimal lima tahun
c. Jika perbuatan tersebut itu mengakibatkan kematian maka yang bersalah diancam dengan pidana maksimal lama tujuh tahun.
d. Dengan sengaja merusak kesehatan orang disamakan dengan penganiayaan
e. Percobaan melakukan dalam kejahatan ini tidak dapat dipidana.[28]

[28] Soesilo R, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana*, (Bandung Karya Nusantara ,1989), hlm 119

Hal ini dapat didefinisikan bahwa selain penganiayaan yang dilakukan oleh oknum TNI telah melanggar kode etik dalam beberapa sudut pandang sosial,budaya, bahkan agama perbuatan tersebut tidak dibolehkan sebagai seorang abdi negara, TNI seharusnya dapat memberikan contoh dan teladan yang baik kepada masyarakat, memberikan rasa aman, melindungi dan menjaga serta melakukan tindakan yang sesuai dengan kode etik atau nilai-nilai bukan malah melanggarnya dengan semakin maraknya tindak pidana pembunuhan yang terjadi, serta tak terlepas dari siapa pelakunya dan banyak sekali prajurit TNI yang terlibat dalam perbuatan yang melanggar hukum oleh karena itu penting kiranya dilakukan pengkajian terhadap bagaimana pertanggungjawaban pidana dari setiap anggota atau prajurit TNI ketika melakukan tindak pidana pembunuhan maupun atas keterlibatan mereka dalam kasus pembunuhan.

2. Hubungan Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Militer

Hukum pidana militer merupakan salah satu peraturan yang bersifat khusus yang hanya berlaku bagi anggota militer disamping peraturan peraturan yang bersifat khusus lainnya seperti hukum disiplin militer hukum acara pidana militer dan sebagainya. Namun demikian dengan berlakunya hukum pidana militer sebagaimana diatur dan dimuat dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) tidak berarti bahwa hukum pidana umum sebagaimana terkodifikasi dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak diberlakukan terhadap anggota militer. Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana induk dari hukum pidana dapat diberlakukan terhadap anggota militer disamping berlakunya hukum pidana militer Kitab Undang Undang

Hukum Pidana Militer (KUHPM). Hal tersebut dapat dilihat pada pasal 1-3 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) yang memuat tentang berlakunya hukum pidana umum (KUHP) bagi anggota militer.

Pasal 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) menyatakan bahwa untuk penerapan Kitab Undang Undang ini berlaku ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, termasuk bab kesembilan dari buku pertama Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) kecuali ada penyimpangan yang ditetapkan dengan undang undang pasal 2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) menyatakan bahwa terhadap tindak pidana yang tidak tercantum dalam kitab undang undang ini yang dilakukan oleh orang yang tunduk pada sapta marga dalam mengadili pelaku suatu hubungan yang tidak dapat terpisahkan kekuasaan badan badan peradilan militer dan diterapkan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) kecuali ada penyimpangan yang diterapkan dengan undang undang. Pasal 3 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) menyatakan bahwa ketentuan mengenai tindakan yang tercantum dalam kitab undang hukum pidana yang berhubungan dengan itu, diterapkan juga bagi tindakan tindakan yang dilakukan di atas perang atau yang berhubungan dengan itu terkecuali jika isi ketentuan tersebut termasuk dalam suatu ketentuan pidana yang lebih berat. [29]

[29] Hukum Online (2022) Kitab Undang Undang Hukum Pidana Tentara/Diakses dari https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt52b2a19c12d97/wetboek-van-militair strafrecht/ document/diakses pada tanggal 16 februari 2024, Pukul 09.00 Wita

Berdasarkan ketentuan pasal 1 pasal 2 pasal 3 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) tersebut terlihat bahwa Kitab Undang Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) mempunyai hubungan erat dengan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu bahwa ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat diberlakukan pula terhadap anggota militer, meskipun Kitab Undang Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) merupakan peraturan yang berlaku khusus bagi anggota militer tetapi anggota militer juga tunduk kepada Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) selama tidak terdapat ketentuan ketentuan lain yang mengecualikan atau terdapat penyimpangan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 pasal 2 dan 3 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Dalam hubungan dengan hal tersebut ada pendapat yang menyatakan bahwa eksistensi Kitab Undang Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) tersebut sebenarnya dimaksudkan sebagai tambahan dari Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) Kitab Undang Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) berlaku bagi anggota militer dan orang orang yang tunduk pada KUHPM termasuk anggota yurisdiksi peradilan militer. Dengan demikian selain tunduk pada Kitab Undang Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) terhadap anggota militer juga berlaku pada Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) selama tidak ada ketentuan ketentuan lain yang mengecualikan pendapat yang menyatakan bahwa dalam dimaksudkan untuk menambah KUHP didasarkan pada argumentasi sebagai berikut :

a. Ketentuan - ketentuan hukum yang terdapat dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dianggap belum atau tidak cukup keras terhadap beberapa perbuatan tertentu, perbuatan mana yang jika dilakukan oleh

seseorang anggota militer di dalam keadaan tertentu akan mempunyai sifat yang sangat berat.

b. Beberapa perbuatan yang terdapat dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) hanya dapat dilakukan oleh anggota militer saja misalnya sengaja tidak mentaati suatu perintah kedinasan (pasal 103 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), menghindarkan diri dari memenuhi kewajiban dinas (pasal 118 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Militer KUHPM) dan lain lain.[30]

Peninjauan hubungan antara Kitab Undang Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dengan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan suatu hubungan yang tidak dapat terpisahkan karena Kitab Undang Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) merupakan bagian dari Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), KUHP berlaku bagi setiap orang dengan demikian bagi militer Tentara Nasional Indonesia (TNI) berlaku pada Kitab Undang Undang Hukum Pidana KUHP dan bagi militer Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang melakukan tindak pidana penganiayaan berat akan diperlakukan/diterapkan aturan khusus yakni KUHPM, hal ini merupakan penyimpangan dari KUHP. Adapun prinsip prinsip dari KUHPM antara lain : kesatuan bagi militer kodifikasi tersendiri bagi militer yang tersendiri yuridsiksi tersendiri kemungkinan penyelesaian suatu tindak pidana secara hukum disiplin penerapan dan ketentuan-ketentuan umum dan tidak mengenal pemidanaan kolektif dan sistematika dari Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana Militer KUHPM berbeda, selanjutnya penerapan (KUHPM) hanya kepada militer atau yang disamakan sesuai dengan lingkungan aturan dan ketentuan tentang pidana dalam

[30] *Ibid*,hlm 2

Kitab Undang Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) yang berbeda dengan aturan dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana KUHP.

Berdasarkan pendeskripsian di atas pada Kitab Undang Undang Hukum Pidana mempunyai dua kacamata yang berbeda pertama kedudukanya sebagai bagian dari hukum yang ada di di Indonesia pada umumnya sehingga mempunyai fungsi identik terhadap hukum lainnya dimana pidana akan melingkupi segala macam perbuatan menyangkut ketertiban sosial dan selain daripada itu maka berada di luar lingkup hukum pidana tentunya lebih kejam dari hukum lainnya hal ini sudah menjadi legitmasi dari kekhasan hukum pidana itu sendiri.[31]

3. Kategori Kejahatan Atau Pelanggaran Militer Tunduk Pada Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHPM) Dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)

Berdasarkan yang telah diuraikan dalam pengertian penganiayaan disini tidak dijelaskan secara rinci seperti yang terdapat di dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) tetapi di dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) disini hanya lebih menjelaskan hal kategori pada tindak pidana militer yang dimana (KUHPM) ini hanya di dua bagian yaitu :

a. Tindak pidana militer murni

Tindak pidana militer murni adalah tindakan tindakan terlarang atau diharuskan yang pada prinsipnya hanya mungkin dilanggar oleh seorang militer karena keadaanya yang bersifat khusus atau karena suatu kepentingan militer

[31] Tongat S.H.,M.H *Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Prespektif Pembaharuan*, (Malang : Universitas Muhammadiyah Malang 2022,hlm 21

menghendaki tindakan tersebut ditentukan sebagai tindak pidana yang disebutkan pada prinsipnya prinsipnya karena di dalam uraian tindak pidana tersebut ada perluasan subjek militer tersebut contoh tindak pidana militer adalah seseorang militer yang dalam keadaan perang dengan sengaja menyerahkan seluruhnya atau sebagian dari pos yang diperkuat kepada musuh tanpa ada usaha mempertahankanya sebagaimana dituntut/diharuskan dari padanya (pasal 73 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Militer KUHPM) :

b. Tindak pidana militer campuran

Tindak Pidana militer campuran adalah tindakan tindakan terlarang atau diharuskan yang pada pokoknya sudah ditentukan dalam perundang undangan lain akan tetapi diatur lagi dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) atau dalam undang hukum pidana militer lainnya) karena adanya sesuatu keadaan yang khas militer atau karena adanya sesuatu sifat yang lain, sehingga yang diperlukan ancaman pidana yang lebih berat bahkan mungkin lebih berat dari ancaman pidana pada kejahatan semula dengan pemberatan tersebut dalam pasal 53 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP). Alasan pemberatan tersebut adalah karena ancaman pidana dalam undang undang hukum pidana umum itu dirasakan kurang memenuhi keadilan karena mengingat hal hal khusus yang melekat pada seorang militer.[32]

Berdasarkan dalam Hukum acara militer memiliki prosedur khusus untuk memproses kasus tindak pidana yang melibatkan anggota militer termasuk tindak

[32] *Ibid*.,hlm.27

pidana yang melakukan pembunuhan dapat melibatkan penyidikan oleh oditur militer dan persidangan di oditur militer.

Aturan yang mengatur secara khusus dan tata cara penanganan pada kasus yang melibatkan anggota militer serta telah ditentukan sebagaimana di atur dalam pasal 9 ayat 1 Undang undang No.31 Tahun 1997 tentang peradilan militer yang melakukan kekerasan, suatu tindak yang menyerang atau memukul *(assault battery*) yang merupakan salah satu kategori dalam hukum yang merujuk pada tindak ilegal itu serta melibatkan ancaman dan pada kekuatan fisik secara aktual terhadap seseorang dimana suatu serangan tersebut dapat menyebakan kerugian fisik atau menyebabkan kematian.

Penegakan disiplin militer yang menyelenggarakan pertahanan dan keamanan negara, kepentingan militer diutamakan melebihi daripada kepentingan golongan dan perseorangan. Namun dalam proses peradilan kepentingan militer selalu diseimbangkan dengan kepentingan umum. Peradilan militer merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman untuk memeriksa memutuskan dan menyelesaikan tindak pidana penganiayaan berat di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan harus melihat serta memperhatikan kepentingan militer bukan hanya dari aspek hukumnya saja, dalam hal ini yang didasarkan pada kepentingan militer untuk penyalanggaraan pertahanan negara.[33]

Terdapat kriteria perbuatan yang dapat diberikan pidana tambahan pemberhentian dengan tidak hormat atau pemecatan sebagai prajurit Tentara

[33] Rosalia Dika Agustanti, Penegakan Hukum Militer Jakarta Gramedia Pustaka, 2020 hlm 222

Nasional Indonesia (TNI) AD berdasarkan pertimbangan Hakim Militer adalah sebagai berikut :

1. Melakukan tindak pidana sebagaimana yang di atur dalam dalam buku II KUHPM tentang kejahatan-kejahatan yakni :

a. Kejahatan terhadap keamanan negara
b. Kejahatan dalam melaksanakan kewajiban perang, tanpa bermaksud untuk memberi bantuan kepada musuh atau merugikan negara untuk kepentingan musuh
c. Kejahatan yang merupakan suatu cara bagi seorang militer untuk menarik diri dari pelaksanaan kewajiban kewajiban dinas
d. Kejahatan terhadap pengabdian
e. Kejahatan kejahatan terhadap berbagai keharusan dinas
f. Pencurian dan penadahan dan
g. Merusak membinasakan atau menghilangkan barang barang keperluan angkatan perang.[34]

Hakekat penjatuhan pidana tambahan pemecatan bagi anggota militer menurut perspektif hukum acara pemidanaan bagi seorang Prajurit pada dasarnya merupakan suatu tindakan pendidikan atau pembinaan dari pada tindakan penjeraan atau pembalasan, selama terpidana berada di dalam Pemasyarakatan Militer sampai akan diaktifkan kembali dalam dinas Militer selesai menjalani pidana. Bagi seorang Prajurit Militer (eks narapidana) yang akan kembali aktif melaksanakan tugas pada prinsipnya harus menjadi seorang Militer yang baik dan berguna, baik karena kesadarannya sendiri maupun sebagai hasil tindakan pendidikan yang diterima selama berada di pemasyarakatan Militer. Oleh sebab itu pemidanaan tidak mempunyai arti apabila tindakan berupa pendidikan atau pembinaan tidak mempunyai manfaat dalam rangka pengembaliannya dalam masyarakat Militer. Terhadap Prajurit TNI yang akan dijatuhi pidana tambahan pemecatan perlu adanya

[34] Dini Dewi Heniarti, *Op,cit,*hlm 97

pertimbangan hakim secara khusus tentang tidak layaknya seorang prajurit TNI untik tetap dipertahankan dalam dinas militer selain itu harus diuraikan juga dalam sifat, hakekat serta akibat perbuatan terdakwa untuk menentukan pidana tambahan pemecatan terhadap terdakwa .

Berdasarkan ketentuan tersebut Hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan juga harus memperhatikan ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan Peradilan Militer merupakan pelaksanaan kekuasaan kehakiman di lingkungan TNI untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaran pertahanan keamanan negara. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan untuk menyelengarakan pertahanan dan keamanan negara maka kepentingan militer diutamakan melebihi dari pada kepentingan golongon dan perorangan dalam penjatuhan pidana tambahan pemecatan terhadap prajurit TNI yang juga didasarkan penilaian hakim militer mengenai kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa sehingga dianggap tidak layak lagi dipertahankan dalam kehidupan kalangan militer dalam kepercayaan yang diberikan kepada hakim militer serta tidak dapat dialihkan kepada hakim peradilan umum dalam penjatuhan pidana tambahan pemecatan.penjatuhan pidana tambahan pemecatan oleh hakim militer harus tercakup dan tersirat dalam putusan hakim dan hal yang paling essensial apabila tidak dijatuhkan pidana pemecatan militer.[35]

[35] *Ibid*, hlm 130-131

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan oleh penulis dalam penelitian dalam bentuk skripsi ini antara lain sebagai berikut :

1. Penerapan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) Dalam Menangani Kasus Penganiayaan Berat Yang Dilakukan Oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah dimana kasus ini menunjukkan bahwa tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian, terutama jika dilakukan oleh anggota TNI harus ditangani secara tegas dengan menerapkan ketentuan hukum pidana Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Pidana Militer dimana semua unsur pembunuhan berencana dan penganiayaan berat telah terpenuhi sehingga terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatanya di bawah hukum.
2. Perbandingan Antara Sanksi Yang Dijatuhkan Dalam Hukum Militer Dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) Terhadap Pelaku Penganiayaan Berat adalah dimana setelah melewati Peradilan Militer pelaku mendapatkan pidana pokok yaitu pidana penjara dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki angkatan bersenjata,penurunan pangkat,dan pencabutan hak hak yang disebutkan pada pasal 34 ayat 1 pada Nomor ke 1 ke 2 dan ke 3 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) serta pasal 26 ayat 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Akan tetapi

dalam hal ini penyelesaian perkara tindak pidana umum yang dilakukan anggota TNI tetap dilakukan di Pengadilan Militer sebab mengacu pada asas penafsiran hukum " *lex specialis derogate legi generali"* yang berarti aturan hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum, itulah yang menjadi alasan penyebab sesudah keluarnya Undang Undang RI Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI terhadap perkara tindak pidana umum yang dilakukan oleh prajurit TNI tidak diproses di pengadilan umum.

B. SARAN

Berdasarkan saran yang akan dikemukakan oleh penulis dalam penelitian dalam bentuk skripsi ini antara lain sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) agar lebih taat hukum dan lebih mengikuti peraturan yang sudah ditentukan, lebih menghindari hal hal yang bisa merugikan diri sendiri misalnya melakukan tindak pidana pembunuhan agar dapat menjadi pelajaran bagi anggota militer yang lain agar tidak melakukan perbuatan yang sama, sehingga kepercayaan bangsa negara dan warga negara Indonesia terhadap anggota militer sebagai garis terdepan dalam perlindungan bangsa, negara dan warga negara Indonesia tidak hilang. Serta didalam Pendidikan militer harus diberikan mental dalam mengontrol emosional para prajurit sehingga tidak terjadi tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau warga sipil.
2. Peraturan perundang undangan yang merupakan dasar dalam menjalankan sistem peradilan harus disesuai kan antara satu dan lainnya

agar tidak menimbulkan sebuah konflik hukum yang dapat menurunkan independensi dari sebuah institusi peradilan. Sehingga peraturan perundang undangan yang mengatur penyelesaian tindak pidana umum oleh anggota militer perlu dievaluasi agar anggota l Tentara Nasional Indonesia (TNI) ebih dapat fokus lagi dalam upaya melakukan program pemahaman tentang disiplin militer untuk tidak melanggar perbuatan yang berlawanan dengan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

Ali Mahrus 2015, *Dasar Dasar Hukum Pidana,* Jakarta : Sinar Grafika

Asep N.Mulyana 2020, *Hukum Pidana Militer Kontemporer,* Jakarta : Gramedia Widi Asarana Indonesia

Dini Dewi Heniarti 2017, *Sistem Peradilan Militer Di Indonesia,* Bandung : "Refika Aditama

Lamintang dan Theo Lamintang 2018, *Kejahatan Terhadap Nyawa Tubuh dan Kesehatan*, Jakarta : Sinar Grafika

Moeljatno 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama

Nugroho,E, 2020, *Penegakan Hukum Militer dan Kasus Kasus Kriminal di Indonesia,* Penerbit Media Hukum

P.A.F Lamintang dan Fransiscus Theo Jonior, 2016 , *Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia,* Jakarta Sinar Grafika

Prinst Damawan 2020, *Peradilan militer,* Bandung Citra Aditya Bakti

Rosalia Dika Agustanti, 2020, *Penegakan Hukum Militer*, Gramedia Utama

Syaiful Bakhri, 2017, *Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Resosilasi Terpidana Dalam Sistem Peradilan Pidana* Al-Qitsh

Sailellah Aswin Nugraha, 2020, *Penerapan Hukum Pidana Militer Terhadap Anggota TNI Yang Melakukan Tindak Pidana,* Universitas Hasanuddin.

Tongat S.H.,M.H, 2022, *Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Prespektif Pembaharuan,* Universitas Muhammadiyah Malang.

Jurnal Skripsi

Arif Widodo dkk, *Analisis Yuridis Tentang Pembunuhan yang dilakukan oleh anggota TNI Angkatan Darat Terhadap Warga sipil* Bhirawa Law Journal, Volome 4 Issue 1 Mei 2023

Asep N. Mulyana, *Hukum Pidana Militer Kontemporer*, (Jakarta: Gramedia Widi Asarana Indonesia 2020)

Chandra R, *Penyelesaian Kasus Hukum di lingkungan Pengadilan Militer Dalam Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan oleh Anggota TNI*, Pamulung Law Review 2020

Devid Mangalade, *Penerapan Hukum Bagi Anggota Militer yang melakukan desersi*, dalam Jurnal Vol 6. 2017

Ferly David Maramis, *Tindakan Hukum Bagi Oknum TNI Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Masyarakat Sipil Menurut Hukum Pidana Militer*, ”Jurnal Lex Privatum Vol 4. 2016

Irawan Nugroho, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia : Kajian Tentang KUHPM Dan Peradilan Militer*, “ Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 12 No.2 (2020)

Muridah Isnawati 2019, *Tinjauan Tentang Hukum Pidana Pemilu dan Formulasi Pertanggungjawaban Dalam Tindak Pidana Prespektif Hukum*

P.A.F Lamintang dan Fransiscus Theo Jonior, *Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia, Jakarta Sinar Grafika* 2016 Cetakan Kedua

Reygen Rionaldo Serayar, *Jenis Jenis Pidana dan Pelaksanaan Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Militer,* Jurnal Lex Crimen Vol. VII/No.8 Oktober 2018

Sogistiyoko Bambang Slamet Eko, Hukum *Disiplin Prajurit Tentara Nasional Indonesia/ Militer Pada Komando Distrik Militer* 0807/Tulangagung, Jurnal Yustitiabelen 3.1 (2017).

Sutarto F.A, *Eksitensi dan Penerapan Pidana Pemecatan Dari Dinas Militer Sebagai Pidana Tambahan Dalam Perspektif Pidana Khusus*, Jurnal JURISTIC (2022)

Widya Yurisdika, P*ertanggungjawaban Pidana TNI Dalam Tindak Penganiayaan Berat*, Jurnal Hukum Vol,5 No,1 2022

Wijayanto Aji Rahma, *Analisis Perlindungan Hak Warga Sipil Terhadap Praktik Kekerasan Oknum Keamanan Negara*, Jurnal Lex Scientia Law Review Volume 1 No. 1 November 2017.

WEBSITE DAN INTERNET

https://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/JRS/article/view/3253.

journal.uajy.ac.id/11664

Https://tni.mil.id/view-8497-*hindari-7-pelanggaran-berat*-html

https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt52b2a19c12d97/wetboek-van-militair-strafrecht/document

https://heylaw.id/blog/mengenal-lebih-dekat-dengan-kesengajaan-dan-kealpaan

https://regional .kompas.com/read/2019/10/07/063255

/sempat- menghilang-anggota TNI-yang-istrinya-tewas didalam- karung- diakses pada tanggal 3 maret 2025

http//cumiecutie.blogspot.co.id/2014/08/makalah-pemidanaan-menurut

kuhpm militer.html?m=1

https://regional.inews.id/berita/sidang-oknum-tni-bunuh-istri-di-polewali-mandar-keluarga-minta-pelaku dihukum-mati

Undang undang dan KUHP dan KUHPM

Undang Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer

Undang Undang No 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004

tentang Tentara Nasional Indonesia.

Undang Undang Dasar Negara Rebuplik Indonesia Tahun 1945